

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT AXA Mandiri Financial Services ("AXA Mandiri")	Jenis Produk	: Asuransi Kumpulan Kematian Berjangka
Nama Produk	: Asuransi Mandiri Loan Protection	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: <ul style="list-style-type: none"><li>Asuransi Mandiri Loan Protection adalah produk asuransi kumpulan kematian berjangka AXA Mandiri yang memberikan perlindungan jiwa bagi nasabah pinjaman kredit berupa pembayaran sisa kredit sesuai dengan Manfaat Asuransi yang diterima apabila nasabah pinjaman kredit mengalami musibah meninggal dunia.</li><li>Pembayaran Premi dilakukan secara sekaligus pada saat awal pertanggungan. Masa Pertanggungan untuk produk ini adalah 1 (satu) tahun dan maksimum 30 (tiga puluh) tahun.</li></ul>		

## Fitur Utama Asuransi Mandiri Loan Protection

Usia Masuk Tertanggung	: 18 – 69 Tahun	Uang Pertanggungan	: Minimal Rp 5.000.000
Premi	: 0.40‰ – 96.81‰ dari Uang Pertanggungan	Masa Pertanggungan	: 1 – 30 Tahun (Maksimal Usia Pertanggungan adalah 70 tahun)
Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus diawal pertanggungan	Cara Pembayaran Premi	: Sekaligus

## Manfaat Asuransi

- Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan kepada Termaslahat dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
- Tidak ada Manfaat Asuransi yang dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia akibat dari kejadian sebagaimana disebutkan pada bagian Pengecualian dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

## Risiko

- AXA Mandiri tidak akan membayar Manfaat Asuransi antara lain disebabkan:
- Hal-hal yang tercantum pada Pengecualian Polis.
  - Diketahui telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis.
  - Telah melewati jangka waktu pengajuan klaim Manfaat Asuransi.

## Biaya

- Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan:
- Komponen biaya-biaya; dan
  - Sudah termasuk komisi bagi pihak Bank.

## Pengecualian

- Penanggung tidak membayar Manfaat Asuransi apapun jika kejadian yang diajukan sebagai klaim meninggal dunia diakibatkan secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian yang berikut, yang diketahui pada saat Tertanggung meninggal dunia:*
  - Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian dan tindakan atau upaya bunuh diri; atau*
  - Secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan kejahatan, melanggar hukum atau terlibat dalam perang yang disengaja oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung atau orang yang berkepentingan dan ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini; atau*
  - Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat atau ketergantungan pada narkotika, zat lain atau obat-obatan tanpa resep Dokter; atau*

- d. Kejadian yang berkaitan kontak langsung dengan amunisi, peluru atau bahan peledak lainnya; atau
  - e. Kejadian yang terjadi di negara-negara sanksi internasional dan negara – negara yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil, seperti tetapi tidak terbatas pada Afghanistan, Irak, Libya, Nigeria, Korea Utara, wilayah Palestina, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Yaman, Iran, Belarus, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Zimbabwe, Rusia, dan Ukraina, Crimea, Sebastopol, dan negara – negara lain dibawah US Sanction Advisory List, United Nation List, OFAC (Office of Foreign Assets Control) List & MINEFI (French Ministry of the Economic & Finance) List dan/atau daftar negara risiko tinggi lainnya; atau
  - f. AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex), atau infeksi lain yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus); atau
  - g. Kejadian yang berkaitan dengan aktivitas atau olahraga berbahaya seperti mendaki gunung, panjat tebing, panjat gedung, arum jeram, olahraga berkuda, olahraga musim dingin, tinju dan segala jenis olahraga kontak fisik, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, balon udara, sky diving dan lain-lain), menyelam dengan scuba dan segala aktivitas lomba kecepatan dengan kendaraan bermesin (balap motor, mobil, perahu dan lain-lain); atau
  - h. Kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan atau profesi yang berisiko tinggi misalnya tetapi tidak terbatas pada pilot, teknisi penerbangan, awak kabin atau menggunakan bahan berbahaya misalnya tetapi tidak terbatas pada asbes, benzena, arsen, cadmium, etilen oksida, benzo [a] pyrene, silika, radiasi ultraviolet termasuk perangkat yang dapat memancarkan ultraviolet-tanning, radon, aluminium dan kokas produksi, bahan baku besi dan baja, serta industri manufaktur karet dan gaya hidup berisiko tinggi.
2. Ketentuan pada butir 1 bagian Pengecualian ini berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung dalam Endosemen dan/atau dokumen lainnya (jika ada).

## Persyaratan dan Tata Cara

### A. Persyaratan pengajuan Produk Asuransi

1. Usia calon Tertanggung masuk ke dalam kategori usia yang dipersyaratkan;
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan, yaitu:
  - Surat-surat pengajuan kredit sebagaimana di persyaratkan oleh Bank/lembaga keuangan bukan Bank/Pemberi Pinjaman/Pemegang Polis;
  - Fotokopi kartu identitas Tertanggung yang masih berlaku;
  - Membayar Premi sekaligus/tunggal yang dihitung dari pinjaman awal dan dibayarkan sebelum pertanggungan dimulai;
  - Dokumen-dokumen lain yang di perlukan sebagai syarat penerbitan Sertifikat Polis telah diterima Penanggung.

### B. Prosedur/Tata Cara dan Syarat Klaim

#### 1. Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi harus disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Polis dan disertakan dengan dokumen lengkap yang diminta oleh Penanggung sebagaimana disebutkan dalam butir 2 Prosedur/Tata Cara dan Syarat Klaim Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan harus diterima oleh Penanggung dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Apabila dokumen-dokumen atas pengajuan klaim tidak disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran klaim tersebut.

#### 2. Dokumen-dokumen pengajuan klaim

Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggungan, maka pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Sertifikat Polis; dan
- b. *Loan Payoff Quotation* dan tabel jadwal angsuran atas nama Tertanggung; dan
- c. Formulir Klaim Meninggal Dunia asli (diisi oleh ahli waris); dan
- d. Surat keterangan meninggal dunia dari Dokter atau instansi kesehatan yang merawat dan/atau memeriksa Tertanggung (apabila meninggal dunia di Rumah Sakit) atau surat kronologis penyebab kematian yang ditandatangani oleh ahli waris (apabila meninggal dunia bukan di Rumah Sakit); dan
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor yang masih berlaku dari Tertanggung, ahli waris dan/atau pihak yang mengajukan klaim sesuai ketentuan Polis; dan
- f. Akta Kematian/ surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang (asli/fotokopi legalisir) atau surat bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang (asli/fotokopi legalisir); dan
- g. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Tertanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan atau meninggal dunia tidak wajar (asli atau fotokopi legalisir); dan
- h. Surat keterangan dari kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan atau meninggal dunia tidak wajar (asli/fotokopi legalisir); dan
- i. Surat keterangan dari KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat dan *death of certificate*/sijil kematian dalam hal Tertanggung meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia (asli/fotokopi legalisir); dan
- j. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung dalam hal diperlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Sehubungan dengan dokumen-dokumen pengajuan klaim di atas, Penanggung berhak untuk melakukan investigasi dan meminta tambahan keterangan yang berkaitan dengan klaim yang diajukan. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada butir ini menjadi beban Pemegang Polis atau Tertanggung atau pihak yang berkepentingan atas Polis ini.

3. *Penanggung akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam kurun waktu 14 (empat belas) Hari Kerja atau 60 (enam puluh) Hari Kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut setelah dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagaimana termaksud dalam butir 2 Prosedur/Tata Cara dan Syarat Klaim Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.*
4. *Apabila Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi ini telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis ini, maka tanpa harus ada Putusan Pengadilan Penanggung berhak untuk:*
  - a. *Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi;*
  - b. *Menarik kembali semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan;*
  - c. *Mengakhiri Pertanggunganan Tertanggung dan/atau Polis ini; dan/atau*
  - d. *Mengajukan upaya dan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.*
5. **Pembayaran Klaim**

Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi akan dibayarkan dalam kurun waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak Penanggung memberikan keputusan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan dengan memperhatikan ketentuan butir 3 Prosedur/Tata Cara dan Syarat Klaim Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini. Apabila Penanggung telah membayar Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun atas nama pihak ketiga lainnya.
6. Penanggung tidak akan memberikan jaminan atau membayar klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini jika hal itu akan menyebabkan Penanggung melanggar sanksi ekonomi internasional, hukum atau peraturan, termasuk tetapi tidak terbatas yang ditetapkan oleh Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat atau di bawah resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Jika ditemukan potensi pelanggaran, di mana memungkinkan, Penanggung akan memberitahu Pemegang Polis secara tertulis secepatnya.
7. Seluruh dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diajukan kepada Penanggung dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Jika dokumen diajukan dalam bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) dan biaya penerjemah merupakan beban Pemegang Polis.
8. **Ketentuan Lain**

Apabila terjadi sengketa, kontroversi atau perselisihan antara Penanggung, dengan Pemegang Polis atau pihak yang berkepentingan dengan Polis ini, maka:

  - a. Dalam hal Penanggung diwajibkan membayar klaim berdasarkan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait, Penanggung akan membayar klaim tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan ditetapkan atau diterapkan lain dalam putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait.
  - b. Dalam hal proses penyelesaian klaim telah dilimpahkan kepada pengadilan, Penanggung akan membayar klaim tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya putusan pembayaran klaim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau ditetapkan lain dalam putusan pengadilan.
9. **Pengiriman Dokumen Klaim**

Dokumen-dokumen klaim sebagaimana disebutkan pada butir 2 bagian B. Prosedur/Tata Cara dan Syarat klaim Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat:

Dikirimkan ke:  PT AXA Mandiri Financial Services AXA Tower, lantai 9 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta 12940, Indonesia	Atau mengantarkan langsung ke:  Customer Care Center PT AXA Mandiri Financial Services AXA Tower, lantai dasar, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta 12940, Indonesia
--	---

Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

- a. Menghubungi *Financial Advisor* AXA MANDIRI di cabang Bank Mandiri terdekat;
- b. Menghubungi layanan *call center* AXA Mandiri di nomor 1500803 atau email ke: [customer@axa-mandiri.co.id](mailto:customer@axa-mandiri.co.id);
- c. Download/unduh melalui website: [www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id)

A. Prosedur/Tata Cara Pembatalan Polis, Pengembalian Premi dan Pengaduan

1. Pembatalan Polis

- Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan pembatalan/pengakhiran Polis dengan mengirimkan dokumen terkait pembatalan/pengakhiran Polis ini yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Informasi terkait dokumen untuk pembatalan/pengakhiran Polis dapat dilihat di website AXA Mandiri [www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id);
- Selama masa pandemi, pembatalan/pengakhiran Polis ini dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi *call center* AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya);
- AXA Mandiri akan memproses pengajuan pembatalan/pengakhiran Polis ini dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah dokumen pembatalan/pengakhiran Polis ini diterima dengan lengkap oleh AXA Mandiri.

2. Pengembalian Premi dalam rangka Pelunasan Pinjaman

- Apabila pertanggungans asuransi Tertanggung berakhir yang disebabkan karena Tertanggung melakukan Pelunasan Pinjaman sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggungans, maka Penanggung akan mengembalikan Premi kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis sesuai dengan Rumus Pengembalian Premi kepada Tertanggung sebagai berikut:

$$\frac{70\% \times \text{Premi} \times \text{Sisa Bulan Pinjaman}}{\text{Total Bulan Pinjaman}}$$

- Permohonan pembayaran pengembalian Premi harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan dilengkapi oleh dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - Surat keterangan Pelunasan Pinjaman dengan mencantumkan nomor rekening pengembalian Premi; dan
  - Sertifikat Polis.
- Jika terdapat perbedaan antara jumlah Premi yang tercantum dalam Sertifikat Polis dengan Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung, maka perhitungan pengembalian Premi yang akan dibayarkan oleh Penanggung akan merujuk kepada Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.

3. Pengaduan

- Pengaduan dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi *call center* AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya), email ke [customer@axa-mandiri.co.id](mailto:customer@axa-mandiri.co.id) atau live chat melalui website AXA Mandiri di [www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id).
- Pemegang Polis wajib menyertakan dokumen atau bukti pendukung ketika mengajukan pengaduan sesuai dengan ketentuan proses penyelesaian pengaduan di AXA Mandiri.
- Penyelesaian pengaduan Tertanggung dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak diterimanya dokumen pengaduan oleh AXA Mandiri. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, AXA Mandiri dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja kembali **atau diluar jangka waktu tersebut** sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Care Centre  
AXA Tower Lt. GF  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City  
Jakarta 12940, Indonesia  
Telepon: 1500803  
Whatsapp: 081586086801  
Email: [customer@axa-mandiri.co.id](mailto:customer@axa-mandiri.co.id)

Simulasi

Pemegang Polis	:	PT Bank Angkasa
Tertanggung	:	Bapak Fadly
Usia	:	30 Tahun
Tanggal Berlakunya Pertanggungans	:	1 April 2021
Uang Pertanggungans	:	Rp 200.000.000
Masa Pertanggungans (Jangka Waktu Kredit)	:	25 tahun
Premi	:	15.55% dari Uang Pertanggungans

1. Premi yang harus dibayar sebesar:

$$15.55\% \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 3.110.000$$

## 2. Pengembalian Premi dalam rangka Pelunasan Pinjaman

Pada 1 April 202, Bapak Fadly melakukan pelunasan dipercepat, maka AXA Mandiri akan mengembalikan Premi sebesar:

n: tenor pinjaman = 300 bulan (25 tahun)

t: sisa tenor yang belum dijalankan = tenor pinjaman - tenor yang sudah dijalani = 300 – 120 = 180 bulan

Pengembalian Premi

$70\% \times \text{Premi} \times (t/n) = 70\% \times \text{Rp } 3.110.000 \times (180/300) = \text{Rp } 1.306.200$

## 3. Manfaat Asuransi yang akan diperoleh:

- a. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sakit pada 31 Mei 2031 dan di luar kondisi yang diatur dalam ketentuan pengecualian dalam Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi berupa Uang Pertanggungan sebesar:

Sisa Pinjaman Pokok	Rp 176.893.966
Bunga berjalan 1 bulan	Rp 1.856.898
Uang Pertanggungan yang dibayarkan	Rp 178.750.863

## Informasi Tambahan

### A. Definisi

- Hari Kerja**  
Hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah Republik Indonesia
- Manfaat Asuransi**  
Sejumlah manfaat yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Termaslahat jika syarat-syarat sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
- Masa Bebas Lihat**  
Periode waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Data Polis ini, terhitung sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis yang merupakan waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.
- Pemegang Polis**  
Badan Hukum atau organisasi yang berbadan hukum sebagaimana tercantum dalam Data Polis yang mengadakan perjanjian asuransi kumpulan dengan Penanggung sebagaimana diatur dalam Polis.
- Pelunasan Pinjaman**  
Pelunasan Pinjaman yang dilakukan Tertanggung sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggungan.
- Penanggung**  
PT AXA Mandiri Financial Services.
- Premi**  
Sejumlah uang yang dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung untuk setiap Tertanggung seperti yang tercantum dalam Sertifikat Polis.
- Produk Asuransi**  
Produk Asuransi Mandiri Loan Protection.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan**  
Ringkasan informasi produk dan layanan Produk Asuransi.
- Sertifikat Polis**  
Dokumen yang memuat identitas Tertanggung, Tanggal Berlakunya Pertanggungan, Tanggal Berakhirnya Pertanggungan, Uang Pertanggungan dan ringkasan Polis yang diberikan dalam bentuk cetak/elektronik oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk diteruskan kepada Tertanggung sebagai bukti keikutsertaan Tertanggung dalam pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini.

11. Sisa Pinjaman Pokok  
Sejumlah uang yang merupakan sisa pinjaman Tertanggung kepada Pemegang Polis yang dihitung pada saat Tertanggung meninggal dunia tidak termasuk bunga tunggakan angsuran dan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (jika ada) yang dihitung berdasarkan jadwal angsuran dari Pemegang Polis.
12. Tanggal Berakhirnya Pertanggungan  
Tanggal Berakhirnya Pertanggungan untuk setiap Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Polis.
13. Tanggal Berlakunya Pertanggungan adalah  
Tanggal mulai berlakunya Pertanggungan untuk setiap Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Polis.
14. Termaalihat  
Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Sertifikat Polis yang berhak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini.
15. Tertanggung  
Seseorang yang memenuhi syarat keikutsertaan Tertanggung dan didaftarkan sebagai Tertanggung oleh Pemegang Polis dan telah disetujui pertanggungan asuransinya oleh Penanggung berdasarkan Polis ini sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Polis.
16. Uang Pertanggungan  
Sejumlah uang tertentu sebagai Sisa Pinjaman Pokok ditambah bunga berjalan 1 (satu) bulan pada saat terjadinya risiko meninggal dunia, maksimum sebesar Jumlah Pinjaman Awal.

B. Catatan Penting

1. AXA Mandiri wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah informasi bagi Nasabah mengenai Produk Asuransi yang dapat diunduh di website [www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id) dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar atau pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun.
4. Produk Asuransi Mandiri Loan Protection adalah produk asuransi dan bukan merupakan tanggung jawab dan produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
5. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Pemegang Polis. Pemegang Polis, Tertanggung dan Termaalihat terikat dengan Polis Asuransi.
6. Tidak satu bagian pun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada pihak lain, tanpa ijin tertulis dari AXA Mandiri.
7. Pemegang Polis wajib membaca, memahami, dan menyepakati Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini. Apabila terdapat pertanyaan terkait syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini, Nasabah dapat menghubungi call center AXA Mandiri di nomor 1500803, email ke [customer@axa-mandiri.co.id](mailto:customer@axa-mandiri.co.id) atau live chat melalui website AXA Mandiri di [www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id).
8. AXA Mandiri merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ijin Usaha Menteri berdasarkan surat keputusan No. S-071/MK.06/2004 tanggal 11 Februari 2004.

Penting:

Financial Advisor atau Tenaga Pemasar AXA Mandiri tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari nasabah. Nasabah dilarang membayar Premi dalam bentuk tunai kepada Financial Advisor atau Tenaga Pemasar AXA Mandiri.

*Disclaimer (penting untuk dibaca)*

1. AXA Mandiri dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada Financial Advisor atau tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
3. Pastikan Anda membaca, mempelajari, dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Selama Masa Bebas Lihat, Polis telah berlaku. Namun demikian Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis dan Polis dikembalikan kepada Penanggung pada Masa Bebas Lihat. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan tidak ada pertanggungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan Tertanggung.
4. Setelah menerima permintaan pembatalan Polis sebagaimana pada poin 3 diatas, Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis, Premi yang telah dibayarkan yang dikurangi biaya administrasi untuk cetak Polis dan/atau biaya medis (jika ada).
5. Apabila pada Masa Bebas Lihat, Penanggung tidak menerima suatu pemberitahuan pembatalan Polis maka seluruh ketentuan pada Polis tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.



PT AXA Mandiri Financial Services terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen

Oktober 2021